

Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Melalui Waqaf Untuk Kemajuan Umkm Dan Pertumbuhan Ekonomi

¹Saadah, ²Dini Verdania Latif

¹²Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung

Email : ¹saadah.5507@widyatama.ac.id, ²dini.verdania@widyatama.ac.id

Abstrak

Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, yaitu dengan cara ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan. Untuk itu perusahaan menyediakan sejumlah dana untuk program CSR. Sayangnya dana tersebut belum di kelola secara optimal sehingga sering tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat sekitar diperlukan suatu lembaga khusus. Salah satu lembaga yang dapat berperan adalah lembaga waqaf. Lembaga waqaf dapat memberikan akses permodalan yang sangat diperlukan masyarakat untuk pengembangan dan peningkatan kinerja UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara penyaluran dana waqaf untuk kepentingan UMKM. Metode yang di gunakan yaitu metode komparatif, yaitu dengan membandingkan mekanisme lembaga waqaf di negara Bangladesh, Singapura dan Malaysia . Dengan membandingkan metode yang terdapat di berbagai Negara, maka dapat dibuat suatu mekanisme waqaf yang cocok dengan kondisi yang ada di Indonesia, yaitu dengan menggabungkan lembaga-lembaga yang ada seperti Majelis Ulama Indonesia, bank dan lembaga keuangan lainnya.

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Lembaga Waqaf, UMKM

Utilization Of Corporate Social Responsibility Funds Through Waqaf For SMEs' Progress And Economic Growth

Abstract

The company has a social responsibility (Corporate Social Responsibility) to participate in sustainable economic development by participating in empowering the community around the company. The company provides a number of funds for CSR programs. Unfortunately these funds have not been managed optimally so that they are often not in line with the needs of the surrounding community. To be in line with the needs of the surrounding community a special institution is needed. One of the institutions that can play a role is the Waqf. Waqaf institutions can provide access to capital that is needed by the community for the development and improvement of SMEs' performance. This study aims to explain how the distribution of waqf funds for the benefit of MSMEs. The method used is the comparative method, that is comparing the mechanism of institutionalization of waqaf in Bangladesh, Singapore and Malaysia. By comparing the methods available in various countries, a waqaf mechanism can be made that is suitable for the conditions in Indonesia by combining existing institutions such as the Indonesian Ulema Council, banks and other financial institutions.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Waqaf Institutions, SMEs

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

A. PENDAHULUAN

Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), bab V Pasal 74 menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Undang Undang tersebut, dalam bab 1 pasal 1, juga dijelaskan mengenai definisi dari Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab social dan lingkungan atau lebih sering di sebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) adalah “ komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya “.

Menurut Sulaeman Rauf, Ketua Asosiasi Pengelola CSR RI (APCRI), perusahaan sehaarusnya memiliki dana CSR antara 2 hingga 3,5 persen dari laba kotor perusahaan. Dana CSR itu merupakan dana yang harus disalurkan kepada masyarakat sekitar perusahaan itu berdiri. Pada kondisi sekarang ini, mayoritas perusahaan masih mengelola dana CSR oleh pihaknya sendiri, sehingga mungkin terjadi ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat sekitar perusahaan tersebut berdiri. Karenanya, agar terdapat kesesuaian antara dana perusahaan daan kebutuhan masyarakat sekitar perlu terdapat suatu wadah yang tepat (Bisnis Bandung, 2019).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, menyebutkan bahwa potensi dana tanggung jawab sosial perusahaan mencapai Rp 12 Triliun per tahun. Potensi tersebut dihitung berdasarkan dana dari 700 perusahaan BUMN dan perusahaan swasta. Dana CSR tersebut belum di kelola secara maksimal, sehingga Yohana berpendapat bahwa seharusnya dana tersebut harus dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan perekonomian warga setempat (Ghofar, 2015).

Pemberdayaan masyarakat untuk memajukan perekonomian adalah dengan mengembangkan UMKM. Animo masyarakat untuk membangun usaha semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta yang

mengikuti program pemberdayaan dan pelatihan terkait usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peserta program pelatihan biasanya adalah ibu rumah tangga yang merupakan pengusaha kecil rumahan (Pratiwi, 2018). Dengan adanya pelatihan tersebut jumlah UMKM semakin meningkat. Jumlah wirausahawan UMKM di Indonesia mengalami kenaikan dari 1,56 persen pada tahun 2014 menjagi 3,1 persen dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2016. Diharapkan UMKM akan tumbuh sekitar 5 persen pada tahun 2019 (Putra, 2018).

Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi UKM, Yuana Setyowati, terdapat peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Di Indonesia terdapat sebanyak 62,9 juta UMKM. Sayangnya, kebanyakan UMKM tersebut tidak memiliki kualitas yang sama dengan UMKM di Negara lain. Salah satu penyebabnya adalah adanya kelemahan dalam kemampuan dalam akses modal. Hanya 20 persen dari UMKM yang memiliki akses modal melalui bank. Masih terdapat 80 persen yang belum memiliki akses (Putra, 2018). Menurut Direktur Departemen Pengembangan UMKM BI Yunita Resmi Sari, bank lokal masih kesulitan untuk menyalurkan kredit ke UMKM, karena jumlah cabang yang terbatas. Bank tidak mampu memenuhi permintaan dari UMKM yang mumunya tersebar di berbagai daerah. Lebih dari separuh bank nasional yang tidak mampu menyalurkan kresdt ke UMKM. Kredit yang diberikan kepada UMKM belum mencapai batas minimum yaitu sebesar 20 persen dari total kredit bank tersebut per tahunnya (Fauzie, 2018).

Untuk menghadapi kendala ini , maka dana CSR dari perusahaan dapat di gunakan untuk membantu memberikan modal bagi UMKM. Sayangnya mayoritas perusahaan masih mengelola dana CSR oleh pihaknya sendiri. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat sekitar perusahaan tersebut berdiri, sehingga diperlukan suatu lembaga yang tepat. Salah satu lembaga yang memungkinkan untuk memberikan akses modal untuk UMKM dengan menggunakan dana CSR adalah lembaga waqaf.

Menurut Imam Teguh Saptono, Wakil ketua Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

yang besar terdapat dalam CSR dari perusahaan. Menurut Imam, banyak CSR perusahaan apabila dimasukan ke dalam aset wakaf akan lebih membantu masyarakat jika dibandingkan dengan program CSR yang ada sekarang. Dengan asumsi bahwa seluruh dana CSR untuk tahun 2018 mencapai Rp 12 triliun per tahunnya, dan dari jumlah tersebut ditargetkan sebesar 10 persen untuk wakaf produktif, maka jumlahnya adalah Rp 1,2 triliun. Jumlah ini memiliki potensi besar untuk pengembangan asset-aset wakaf.

“Asumsi dari menteri sosial menyebutkan seluruh CSR (Corporate Social Responsibility) untuk tahun 2018 perkiraannya Rp12 triliun. Sementara Rini mengatakan CSR BUMN Rp3 triliun. Total Rp12 triliun. Kita tergetkan 10 persennya kita arahkan untuk wakaf produktif, maka akan ketemu angka Rp1,2 triliun ini yang berpotensi untuk pengembangan aset-aset wakaf” ujarnya. Perkembangan wakaf di Indonesia masih terkendala dengan adanya pemahaman masyarakat yang minim mengenai wakaf . Wakaf hanya di pahami secara sederhana seperti wakaf tanah, masjid, kuburan atau madrasah, padahal ada wakaf dalam bentuk lainnya (Suheriadi, 2018), contohnya adalah waqah secara uang tunai.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu cara penyaluran dana CSR melalui lembaga wakaf untuk memberikan kemudahan akses modal kepada UMKM, yaitu dengan melakukan studi komparasi dengan membandingkan mekanisme penyaluran wakaf yang ada di tiga negara, yaitu Bangladesh, Singapura dan Malaysia. Dari hasil perbandingan tersebut akan di buat suatu mekanisme yang dapat diterapkan di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

a. Mekanisme Waqaf di Bangladesh

Di Bangladesh, telah terdapat wakaf tunai. Dana wakaf tunai disimpan dalam dana investasi Bank Islam yang beroperasi berdasarkan mudarabah. Social Islamic Bank Bangladesh (SIBL) selain menawarkan keuangan konvensional layanan dan pinjaman keuangan mikro sesuai dengan prinsip syariah ikut juga berpartisipasi dalam

mengembangkan dan mengelola wakaf dan lembaga keagamaan lainnya. SIBL mulai beroperasi sejak tahun 1995. Sesuai dengan tujuannya SIBL membagi sistem operasinya pada tiga sektor yang berbeda - formal, nonformal dan sukarela. Sektor formal berkaitan dengan kegiatan komersial bank umum, sektor non-formal bertujuan untuk memberdayakan keluarga' dengan menciptakan investasi peluang untuk klien mikro dan UMKM. Sektor sukarela menawarkan Sertifikat Wakaf Tunai, yaitu suatu skema yang merupakan produk keuangan inovatif yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial. Properti Wakaf dikonversi menjadi unit penghasil pendapatan (Abdulsoma, 2017). UMKM merupakan inti dari wakaf tunai karena mereka berperan dalam penciptaan wakaf tunai. UMKM harus menjadi peserta yang sangat aktif untuk penciptaan dana abadi wakaf. Kegiatan bisnis UMKM akan menghasilkan keuntungan yang akan berkontribusi pertumbuhan wakaf tunai. UMKM akan mnjadi mitra yang penting untk pengelolaan dana wakaf tunai, yang akan diinvestasikan kembali melalui UMKM lainnya.

b. Mekanisme Waqaf di Singapura

Di Singapura wakaf di kelola oleh Majelis Ulama Islam Singapura. Salah satu peran utama MUIS dalam pengembangan wakaf adalah untuk menyalurkan hasil wakaf tersebut untuk pengembangan masyarakat dan untuk memastikan bahwa wakaf adalah model untuk pengeluaran amal. Saat ini, ada tiga jenis wakaf yang dikelola di Singapura: wakaf keluarga, wakaf amal, dan kombinasi keduanya. MUIS berupaya mengurangi kesenjangan antara penduduk yang kaya dan kaya miskin melalui hasil dari jenis wakaf kedua dan ketiga.

Di Singapura terdapat dua jenis lembaga wakaf yaitu lembaga wakaf agama dan filantropi. Lembaga wakaf agama menggunakan aset institusi dalam kaitannya dengan masjid, madrasah (sekolah agama) dan pemakaman Muslim. Sedangkan lembaga wakaf filantropi menggunakan aset lembaga untuk penggunaan kelompok tertentu penerima manfaat, seperti anggota keluarga atau masyarakat umum seperti UMKM (Hasan,

2011).

c. Mekanisme waqaf di Malaysia

Di Malaysia terdapat banyak lembaga waqaf, Salah satunya adalah Yayasan Al Bukhary, Pendiri yayasan ini adalah Syed Mokhtar Albukhary seorang pengusaha yang sukses pada tahun 1996. Yayasan ini berfokus pada kegiatan kemanusiaan yaitu untuk membantu kelompok yang kurang beruntung menjadi individu dan komunitas yang mandiri. Yayasan Al Bukhary tidak dapat di pisahkan dari grup perusahaan Bukhary yang terdiri dari 3 buah perusahaan yaitu : MMC Berhad, DRB-HICOM Berhad, dan Tradewinds Berhad. Ketiga perusahaan tersebut memberikan dana kepada yayasanya melalui program CSR.

Terdapat berbagai mekanisme dalam mekanisme lembaga zakat. Di Bangladesh pengelolaan waqaf dengan melalui Bank Nasional, yaitu Social Islamic Bank Bangladesh (SIBL). SIBL ini membagi sistem operasinya menjadi : sitem formal, informal dan sukarela. Untuk sistem formal, menawarkan keuangan layanan seperti bank pada umumnya dengan tetap menerapkan sistem syariah. Sistem sukarela merupakan sistem yang menerima waqaf tunai yang berasal dari masyarakat, mungkin juga di dalamnya terdapat dana yang berasal dari dana CSR. Sistem informal adalah kegiatan investasi. Dengan adanya sistem informal ini masyarakat yang membutuhkan dana dapat memanfaatkan dana yang berasal dari waqaf. Mekanisme penyaluran waqaf yang ada di Bangladesh ini mungkin akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang membutuhkan, karena masyarakat mungkin hanya memiliki akses yang sedikit untuk mendapatkan dana dari bank. Hal ini terjadi di Indonesia yaitu hanya 20 persen dari UMKM yang memiliki akses modal melalui bank. (Putra, 2018).

Mekanisme penyaluran waqaf yang ada di Singapura adalah dengan melalui Majelis Ulama Islam Singapura. Sistemnya terditi dari 3 jenis waqaf yaitu waqaf keluarga, waqaf amal dan kombinasi keduanya. Pengumpulan waqaf ini sangat tersentralisasi. Hal ini mungkin disebabkan penduduk muslim di Singapura adalah penduduk minoritas, sehingga meskipun tersentralisasi mudah bagi penduduknya untuk mendapatkan dana dari dana waqaf tersebut.

Di Malaysia, mekanisme penyaluran waqaf melalui lembaga waqaf. Salah satu contohnya adalah lembaga AL Bukhary yang mendapatkan dana waqaf berasal dari kegiatan operasi perusahaan yang masih di miliki oleh pemilik yayasan tersebut melalui program CSR. Kelemahan dari sistem ini, dana waqaf yang disalurkan dapat menjadi tidak terarah, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seolah-olah dana waqaf ini di peroleh langsung melalui dana CSR perusahaan.

Berdasarkan ketiga mekanisme sistem penyaluran waqaf yang terdapat beberapa keuntungan dan kerugiannya. Mekanisme sistem yang baik adalah dengan menggabungkan ketiga sistem tersebut, jadi dana waqaf sebaiknya juga melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI ini berperan sebagai pembuat regulasi agar aturan yang ada dalam mekanisme waqaf memiliki aturan yang sama. MUI dapat juga membantu membuat regulasi agar perusahaan mau menggunakan program CSR nya sebagai dana waqaf. Penyaluran dana waqaf juga dapat melalui bank yang berpegang pada aturan syariat, sehingga jika ada masyarakat atau UMKM yang membutuhkan dana waqaf tidak perlu membayar bunga. Kelemahan penyaluran dana waqaf melalui bank adalah bank tidak memiliki banyak cabang, sehingga bank perlu di bantu juga oleh lembaga keuangan lain, seperti lembaga waqaf dan lembaga keuangan lainnya seperti koperasi. Dengan adanya sistem yang terintegrasi ini diharapkan dana waqaf dapat secara mudah tersalurkan bagi UMKM yang membutuhkan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Perusahaan memiliki potensi yang besar untuk memberikan waqaf melalui program CSR. Program CSR merupakan suatu program yang memberikan kontribusi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dengan cara memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Tujuan dari program CSR adalah mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Agar dapat menjalankan program CSR tersebut , suatu perusahaan dapat menyumbangkan sejumlah dana untuk tujuan sosial dan nirlaba. Sayangnya program

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

CSR yang dilakukan perusahaan masih berjalan tidak sesuai dengan yang di harapkan. Perusahaan menjalankan programnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Bagi masyarakat sekitar, kebutuhan bagi mereka adalah untuk memberikan dana untuk kegiatan UMKM. Agar kegiatan CSR itu dapat berjalan sesuai dengan harapan penduduk maka diperlukan suatu wadah untuk menyalurkan dana CSR tersebut. Lembaga yang dapat berperan dalam penyaluran dana itu adalah lembaga waqaf. Waqaf adalah suatu tindakan menyerahkan sebagian harta benda untuk di manfaatkan bagi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum.

Rekomendasi

Terdapat berbagai mekanisme waqaf yang berbeda di tiap negara. Sebagai contoh di negara Bangladesh pengelolaah waqaf melalui Bank negara. Di negara Singapura pengelolaan waqaf melalui Majelis Ulama, sedangkan di Malayisa pengelolaan waqah melalui lembaga waqaf. Dari ketiga mekanisme tersebut, masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jika melalui bank dan majelis ulama masyarakat akan mengalami kesulitan akses dana untuk mengembangkan UMKM nya. Kebaikan melalui kedua lembaga tersebut adalah sifatnya sentralisasi yang akan memiliki aturan yang sama. Jika melalui lembaga waqaf, masyarakat mudah mengkses dan mendapatkan dana , karena lembaga waqaf akan lebih tersebar, tetapi tidak mempunyai peraturan yang seragam. Oleh karenanya perlu di kembangkan mekanisme yang terintegrasi yang menggabungkan ketiga lembaga tersebut, yaitu Majelis Ulama, Bank dan lembaga keuangan lainnya.

REFERENSI

- .Abdulsoma Md. Asadur Rahman & Anas Yanya, 2017, Cash Waqf in Bangladesh and the Need for Innovative Approach towards Awqāf: Lessons from Selected Countries International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2017, Vol. 7, No. 4
- Bisnis Bandung, 2019. Dana CSR itu untuk Masyarakat.
<http://bisnisbandung.com/2019/03/04/dana-csr-itu-untuk-masyarakat/?fbclid=IwAR1v4T0gZ5cBCGsSNFzMhwekKiUBYZzvXIgwpOpf9zKjMdY98HDYqAPsFig>
- FauzieYuli Yanna , 2018. Separuh dari Bank Nasional Masih 'Pelit' Alirkan Kredit UMKM
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180717161059-78-314824/separuh-dari-bank-nasional-masih-pelit-alirkan-kredit-umkm>
- Ghofar M, 2015, Rp12 triliun dana CSR Indonesia belum dikelola maksimal
<https://www.antaraneews.com/berita/509654/rp12-triliun-dana-csr-indonesia-belum-dikelola-maksimal>
- Hasan, S. 2011. Role of waqf in enhancing Muslim small and medium enterprises (SMES) in Singapore. Paper presented at 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, Qatar.
- Putra Dwi Aditya, 2018. Kemenkop: Baru 20 persen UMKM yang mengakses modal lewat bank
<https://www.merdeka.com/uang/kemenkop-baru-20-persen-umkm-yang-mengakses-modal-lewat-bank.html>